

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Fatimah, Abd Rahaman (2015) dalam jurnal yang berjudul “*Shariah governance disclosure by Islamic banks in Malaysia*” yang bertujuan untuk mengungkapkan tata kelola syariah pada bank di Malaysia. Penelitian tersebut menggunakan studi deskriptif dan komparatif. Pengelolaan data menggunakan *analyst content*. praktik tata kelola syariah dianalisis dengan menggunakan rasio pengungkapan tata kelola syariah pada item dalam laporan keuangan berdasarkan peraturan di negara tersebut. Penelitian tersebut menyatakan bahwa pertauran Malaysia tentang tata kelola syariah perbankan Islam lebih komprehensif daripada standar internasional. Akibatnya, tata kelola syariah yang benar dan komprehensif di bank-bank Islam di Malaysia dapat tercapai.

Penelitian yang dilakukan oleh Sulistyawati dan Yuliani (2017) yang berjudul “Pengungkapan ISR Pada Indeks Saham Syariah Indonesia” bertujuan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage* dan ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan ISR. Dengan menggunakan metode kuantitatif dan metode analisis data regresi linier, uji t, uji F, asumsi klasik dan koefisien determinasi.

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh signifikan dan positif terhadap ISR secara parsial. Adanya pengaruh yang signifikan dan positif ini mengindikasikan bahwa semakin banyak ukuran dewan komisaris independen berdampak tajam pada pengungkapan ISR.

Penelitian yang dilakukan oleh Jannah dan Asrori (2016) dengan judul “Pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG), *Size*, Jenis Produk Dan Kepemilikan Saham Publik Terhadap Pengungkapan ISR” bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh *Good Corporate Governance*, *size*,

jenis produk, kepemilikan saham publik terhadap pengungkapan ISR. Menggunakan metode kuantitatif dan metode analisis data dilakukan dengan statistik deskriptif dan uji asumsi klasik serta pengujian hipotesis dengan metode regresi berganda.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa variabel dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR yang bertentangan dengan teori stakeholder bahwa manajemen memiliki tanggung jawab tidak hanya kepada internal perusahaan melainkan juga kepada stakeholder lainnya termasuk pemegang saham.

Penelitian yang dilakukan oleh Kilic *et al* (2015) yang berjudul “The impact of ownership and board structure on Corporate Social Responsibility (CSR) reporting in the Turkish banking industry” bertujuan untuk menganalisis tren pelaporan CSR di sektor perbankan Turki dalam lima dimensi, yaitu, lingkungan, energi, sumber daya manusia, produk dan pelanggan dan keterlibatan masyarakat. Dan menguji determinan-determinan dari laporan CSR tentang jumlah bank yang ada. Dengan menggunakan metode kuantitatif dan menggunakan metodologi analisis data panel.

Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa. Tingkat pelaporan CSR di sektor perbankan menunjukkan tren yang meningkat secara signifikan selama periode analisis di semua dimensi. Ukuran dewan dan kuadrat ukuran dewan tidak mempengaruhi tingkat pengungkapan CSR.

Penelitian yang dilakukan oleh Widiyanti dan Hasanah (2017) yang berjudul “Analisis Determinan Pengungkapan ISR (Studi Kasus Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di *Jakarta Islamic Index* (JII) Tahun 2011-2015)” bertujuan untuk menganalisis pengaruh likuiditas, profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan ISR pada perusahaan yang terdaftar di JII tahun 2011-2015.

Penelitian Widiyanti dan Hasanah menggunakan metode kuantitatif. Profitabilitas perusahaan di ukur dengan menggunakan *Return on Asset* (ROA) Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan ISR.

Penelitian yang dilakukan Eksandy dan Hakim (2016) menyatakan yang berjudul “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Leverage terhadap Pengungkapan ISR pada Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2011-2015” bertujuan untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, dan leverage terhadap pengungkapan ISR.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap pengungkapan ISR, hal ini mungkin disebabkan oleh persepsi atau anggapan bahwa aktivitas ISR bukanlah aktivitas yang merugikan dan tidak bermanfaat bagi keberlangsungan perbankan syariah, melainkan aktivitas ISR merupakan langkah strategis jangka panjang yang akan memberikan efek positif bagi perbankan syariah sehingga dalam keadaan rugi sekali pun, perbankan syariah akan tetap melakukan dan mengungkapkan tanggungjawab sosial secara syariah guna memperoleh legitimasi dan nilai positif dari masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Sulistyawati dan Yuliani (2017) yang berjudul “Pengungkapan ISR Pada Indeks Saham Syariah Indonesia” bertujuan untuk menganalisis secara empiris pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage* dan ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan ISR.

Hasil penelitian Sulistyawati dan Yuliani (2017) menyatakan bahwa Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap ISR secara parsial dan tidak adanya pengaruh yang signifikan ini mengindikasikan bahwa tinggi rendahnya Profitabilitas tidak berdampak pada nilai pengungkapan ISR.

Charles (2012) dalam jurnal yang berjudul “Analisis pengaruh *Shariah Governance* terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (Studi kasus pada bank di Asia)” dengan tujuan untuk menganalisis karakteristik faktor *Islamic Corporate Governance* pada bank syariah di Asia yang berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Dengan menggunakan metode kuantitatif, hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa profitabilitas, ukuran perusahaan dan *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR.

Penelitian yang dilakukan Kurniawati dan Yaya (2017) yang berjudul “Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* , Kinerja Keuangan dan Kinerja Lingkungan terhadap Pengungkapan ISR” yang bertujuan untuk menganalisis secara empiris mengenai pengaruh ukuran dewan komisaris, dewan komisaris independen, ukuran komite audit, profitabilitas dan kinerja keuangan terhadap pengungkapan ISR.

Penelitian yang dilakukan Kurniawati dan Yaya menggunakan metode kuantitatif. Hasil penelitian Kurniawati dan Yaya menyatakan bahwa kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR.

Penelitian yang dilakukan oleh Sirait dan Bangun (2013) yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Listed Di BEI” yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, dan kinerja lingkungan terhadap CSR.

Penelitian tersebut menggunakan metode kuantitatif dengan hasil penelitian menyatakan bahwa kinerja lingkungan berpengaruh negatif terhadap pengungkapan CSR disebabkan perusahaan cenderung lebih fokus terhadap pengembalian modal yang diinvestasikan oleh pemegang saham, dari pada mengeluarkan biaya-biaya yang diperlukan dalam meningkatkan tanggung jawab sosial.

Penelitian yang dilakukan oleh Wijaya (2012) dengan judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Pada Perusahaan Manufaktur Yang terdaftar Di Bursa Efek Indonesia” yang bertujuan untuk memperoleh bukti empiris adanya pengaruh faktor ukuran perusahaan, profitabilitas, ukuran dewan komisaris, *leverage*, kinerja lingkungan perusahaan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dan PROPER tahun 2008-2010.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan oleh Wijaya adalah metode kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Lingkungan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Penyebabnya karena pengungkapan tanggung jawab sosial yang diungkapkan perusahaan yang masuk kedalam PROPER tidak banyak

diungkapkan di laporan tahunan, skor terbanyak hanya 27 item pengungkapan tanggung jawab sosial. Dan kinerja lingkungan perusahaan-perusahaan relatif tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Yuyetta (2014) dengan judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi ISR Perusahaan-Perusahaan Yang Terdaftar Pada Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) Tahun 2011-2012” yang bertujuan untuk Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris tentang faktor yang mempengaruhi pengungkapan ISR dalam laporan tahunan perusahaan. Faktor-faktor yang digunakan dalam penelitian ini seperti: ukuran industri, profitabilitas, tipe perusahaan, dan surat berharga syariah.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Yuyetta adalah metode kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil regresi menunjukkan variabel surat berharga syariah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan ISR, surat berharga dalam penelitian tersebut adalah saham syariah, sukuk, dan reksadana syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh Wulansari dan Yuliarti (2013) dengan judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi ISR Perusahaan Yang Terdaftar Di Efek Syariah Tahun 2014-2015” yang bertujuan untuk Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan ISR.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan oleh Wulansari dan Yuliarti adalah metode kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hasil regresi menunjukkan variabel sekuritas syariah dan salah satunya adalah sukuk tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan ISR

2.2.Landasan Teori

2.2.1. Pengungkapan

Secara konseptual, pengungkapan merupakan bagian dari integral dari laporan keuangan. Secara teknis, pengungkapan merupakan langkah akhir dalam proses akuntansi yaitu penyajian informasi dalam bentuk seperangkat penuh statemen keuangan.

Secara umum, tujuan pengungkapan adalah menyajikan informasi yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan dan untuk melayani berbagai pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda.

Pengungkapan Wajib dan Sukarela

Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang dilakuakn perusahaan diluar apa yang diwajibkan oleh standar akuntansi atau peraturan badan pengawas. Pengungkapan wajib adalah pengungkapan informasi yang diharuskan oleh peraturan.

Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pengungkapan laporan tahunan harus memuat sekurang-kurangnya: a. laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut; b. laporan mengenai kegiatan Perseroan; c. laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan; d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan; e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau; f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; g. gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau.

Secara umum, terdapat tiga konsep pengungkapan (Hedriksen dan Breda, 1992 dan Evans, 2003). Ketiga konsep pengungkapan ini terkait dengan jawaban atas pertanyaan berapa banyak informasi yang harus diungkapkan. Kosep tersebut yaitu :

1. Pengungkapan Cukup (*Adequate Disclosure*)

Pengungkapan cukup adalah pengungkapan minimum yang harus dipenuhi agar laporan keuangan secara keseluruhan tidak menyesatkan untuk kepentingan pengambilan keputusan.

2. Pengungkapan Wajar (*Fair Disclosure*)

Pengungkapan wajar adalah pengungkapan yang harus dicapai agar semua pihak mendapat informasi yang sama.

3. Pengungkapan Penuh (*Full Disclosure*)


Pengungkapan penuh menurut penyajian dan pengungkapan secara penuh atas seluruh informasi yang relevan dengan pengambilan keputusan.

Pengungkapan yang tepat atas informasi bagi pemakai laporan keuangan harus disajikan dengan cukup, wajar dan penuh.

2.2.2. *Islamic Social Reporting (ISR)*

Islam merupakan agama yang komprehensif, universal dan integral. Komprehensif mempunyai pengertian bahwa ajaran dalam Islam mencakup seluruh dimensi kehidupan manusia dari hubungan manusia dengan Allah (vertikal) dan hubungan dengan sesama manusia (horizontal), dari pribadi, keluarga, masyarakat hingga negara; dari keimanan, sistem dan akhlak; dari sosial, ekonomi, politik, hukum, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, keamanan, lingkungan dan lainnya. Islam bersifat universal mempunyai dua dimensi yaitu dimensi demografis yang bermakna bahwa ajaran Islam diturunkan untuk seluruh umat manusia dengan seluruh etnisnya, dan bahwa mereka semua sama di hadapan Allah SWT sebagai ciptaan-Nya dan dibedakan satu sama lain karena asas ketakwaan dan dimensi geografis bahwa ajaran Islam diturunkan untuk diterapkan di seluruh penjuru bumi. Maka Islam tidak dapat diidentikan dengan kawasan Arab (Arabisme), karena itu hanya tempat lahirnya Islam. Islam tidak mengenal sekat-sekat tanah air, sama seperti ia tidak mengenal sekat etnis. Ajaran Islam yang integral mempunyai pengertian bahwa seluruh komponen ajaran Islam (akidah, syariah dan akhlak) saling terkait antara satu dengan lainnya, inheren dan tidak dapat dipisahkan.

Gambar 2.1
Komponen Utama Ajaran Islam



Komponen utama ajaran Islam yaitu akidah (faith), Syariah (law) dan Akhlak (ethic). Bila diibaratkan dengan sebuah bangunan seperti pada gambar 2.1 diatas, maka Aqidah (Iman) merupakan fondasi untuk tegaknya sebuah bangunan. Tanpa fondasi, maka bangunan tidak akan bisa tegak, iman membutuhkan pengamalan berupa ketaatan dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Bangunan tidak akan tegak tanpa tiang penyangga (Syariah). Iman menuntut pengamalan (syariah) yaitu perbuatan yang baik (akhlak). Buah dari aqidah adalah akhlaq yang baik.

Tauhid merupakan lansadan dasar dari ajaran Islam. Tauhid memiliki makna yakin bahwa Allah SWT adalah esa dan tidak ada sekutu bagi-Nya dalam *rububiyah* (ketuhanan), *uluhiyah* (ibadah), *asma'*, dan sifatnya. Hal ini mengandung arti bahwa Allah adalah pemilik alam semesta beserta isinya. Oleh karena itu manusia berkewajiban menjaga, memelihara, dan melestarikan alam

semesta tanpa terkecuali. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 56 berikut:

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah (Allah) memperbaikinya, dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”

Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia harus menjaga bumi dengan segala isinya.

Tauhid melahirkan aturan-aturan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan sehari-hari, yang disebut prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip syariah berasal dari tiga sumber utama secara hierarki yakni diawali dari Al-Quran, hadis, fikih, lalu sumber-sumber lain seperti qias, ijtihad, dan ijma. Prinsip-prinsip syariah dilaksanakan untuk menegakkan keadilan sosial guna mencapai kesuksesan di dunia dan di akhirat (*al-falah*).

Iman menuntut pengamalan (syariah) yaitu perbuatan yang baik (akhlak). Buah dari aqidah adalah akhlaq yang baik.

Prinsip-prinsip syariah menuntut pengamalan yang baik, yaitu akhlak (*ethic*). Nilai-nilai etika dalam Islam terdiri dari sepuluh konsep yaitu Iman (*faith*) berarti percaya kepada kitab suci Al-Quran sebagai buku petunjuk bagi manusia di bumi. Takwa (*piety*) berarti mematuhi segala perintah Allah SWT dan menjauhi segala larangan-Nya. Amanah (*trust*) dari Sang Pencipta kepada manusia adalah menjaga, memelihara dan melestarikan segala ciptaan-Nya. Ibadah (*workship*) merupakan bentuk penyembahan manusia kepada Allah SWT. Khilafah (*vicegerent*) merupakan konsep di mana manusia sebagai utusan Allah SWT wajib menjaga, memelihara, dan melestarikan bumi milik-Nya. Ummah (*community*) yang berarti suatu sistem yang mengedepankan keadilan sosial.

Akhirah Day of Reckoning merupakan konsep pervaya pada hari akhir yang segala perbuatan baik dan buruk manusia di bumi akan diberikan balasan berupa pahala dan dosa di akhirat. *Adl* mengandung arti adil, lurus dan tidak berbuat *zaim* (kejam). Halal merupakan sesuatu yang sah, sedangkan haram (*forbidden*) merupakan sesuatu yang dilarang. Dan konsep yang terakhir adalah

manusia dianjurkan bersikap secara sederhanaan (I'tiddal) tanpa berlebih-lebihan (Israf).

Prinsip-prinsip syariah atau kumpulan aturan-aturan (sistem) yang telah diturunkan Allah untuk mengatur berbagai dimensi kehidupan manusia, mulai hubungannya dengan Allah (*hablun minallah*) yang disebut ibadah, seperti shalat, shaum, zikir dan lainnya dan Hubungan dengan manusia (*hablun minannas*) yang disebut muamalah. Muamalah ini meliputi aturan pribadi, keluarga, ekonomi, sosial, politik, hukum, pendidikan, kesehatan lingkungan dan lainnya.

ISR merupakan bagian dari lingkup ekonomi dan lebih spesifik lagi merupakan bagian dari lingkup akuntansi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ISR merupakan kerangka pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. ISR merupakan tolak ukur pelaksanaan tanggung jawab sosial perbankan syariah dan entitas perusahaan yang berisi kompilasi item-item standar CSR yang ditetapkan oleh *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI). Indeks pengungkapan sosial untuk entitas Islam (ISR) mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan prinsip Islam seperti transaksi yang sudah terbebas dari unsur riba, spekulasi dan *gharar*, serta mengungkapkan zakat, status kepatuhan syariah serta aspek-aspek sosial seperti *sodaqoh*, *waqof*, *qordul hasan* sampai dengan pengungkapan peribadahan di lingkungan perusahaan (Maulida dkk, 2014).

Pelaporan social syariah atau ISR masih bersifat sukarela, sehingga pelaporan CSR setiap perusahaan syariah menjadi tidak sama. Pelaporan yang tidak sama tersebut disebabkan tidak adanya standart yang baku secara syariah tentang pelaporan CSR syariah. Konsep CSR mulai berkembang di ekonomi syariah, hal ini terbukti semakin banyak perusahaan perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip syariah di setiap kegiatan bisnisnya yang diharapkan perusahaan tersebut dapat melakukan tanggung jawab social perusahaan secara islami. (Sulistyawati dan Yuliani, 2017). Menurut Haniffa (2002) tujuan dari ISR yaitu sebagai bentuk akuntabilitas kepada Allah SWT dan masyarakat. Dan untuk

meningkatkan transparansi kegiatan bisnis dengan cara memberikan informasi yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan spiritual para pembuat keputusan.

2.2.3. Indeks ISR

ISR indeks adalah pelaporan kinerja sosial perusahaan-perusahaan yang berbasis syariah. Indeks ini terbentuk dengan dasar dari AAOIFI yang dikembangkan lagi oleh peneliti berikutnya. Indeks ini adalah perluasan dari standar pelaporan kinerja sosial yang meliputi harapan masyarakat yang tidak hanya mengenai peran perusahaan dalam perekonomian, tetapi juga dalam perspektif spiritual, dan menekankan pada keadilan sosial terkait mengenai lingkungan, hak minoritas, dan karyawan. Indeks ISR memiliki dua tujuan utama, yaitu sebagai bentuk akuntabilitas kepada Allah SWT dan masyarakat serta untuk meningkatkan transparansi kegiatan bisnis dengan memberikan informasi yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan para pembuat keputusan muslim.

2.2.4. Ukuran Dewan Komisaris

Menurut Komite Nasional *Good Corporate Governance* (KNKG) dalam pedoman tentang komisaris independen yang ada di perusahaan publik Bagian II.I menyebutkan bahwa pada prinsipnya komisaris bertanggungjawab dan berwenang untuk mengawasi kebijakan dan tindakan direksi, serta memberikan nasihat kepada direksi jika diperlukan. Untuk membantu komisaris dalam menjalankan tugasnya berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan, maka seorang komisaris dapat meminta nasihat dari pihak ketiga dan/atau membentuk komite khusus.

Dewan Komisaris Rustam (2013:400) menyatakan bahwa, “Dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang (UU) Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; jumlah, komposisi, kriteria, rangkap jabatan, hubungan keluarga, dan persyaratan lain bagi anggota dewan komisaris tunduk kepada ketentuan otoritas terkait.”.

Komposisi Dewan Komisaris Independen Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan atau hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya, direksi dan atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Pengertian Komisaris Independen

Istilah independen pada komisaris independen tersebut bukan berarti menunjukkan bahwa komisaris lainnya tidak independen. Namun istilah komisaris independen menunjukkan bahwa keberadaan mereka sebagai wakil dari pemegang saham independen (minoritas) termasuk mewakili kepentingan lainnya, misalnya investor.

Persyaratan dan Masa Jabatan Komisaris Independen

Persyaratan menjadi komisaris independen antara lain yang bersangkutan tidak terafiliasi dengan komisaris lainnya dan selama enam bulan sebelum waktu penunjukan mereka bukan staf (karyawan) perusahaan yang bersangkutan. Berdasarkan keputusan Direksi BEI No. Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 yang mulai diberlakukan pada tanggal 30 Januari 2014, antara lain terdapat perubahan point penting, yaitu bahwa masa jabatan komisaris independen maksimal dua periode berturut-turut, dan wajib dipenuhi dalam jangka waktu paling lambat enam bulan sejak diberlakukannya keputusan tersebut. Selain itu apabila terdapat kekosongan jabatan komisaris independen, maka perusahaan tercatat juga harus mengisi kekosongan posisi tersebut paling lambat dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berikutnya atau dalam waktu enam bulan sejak kekosongan terjadi. Menurut aturan tersebut, BEI juga mewajibkan emiten memiliki komisaris independen minimal 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggota dewan komisaris.

Ukuran Dewan Komisaris

Ukuran dewan komisaris yaitu jumlah anggota dewan komisaris dalam perusahaan, semakin besar ukuran dewan komisaris harapannya akan semakin baik pengawasan sehingga pengungkapan ISR akan semakin luas sebab dapat meminimalisir informasi yang mungkin dapat disembunyikan oleh manajemen. Menurut Zhou (2004) dalam Assegaf, dkk (2012) Ukuran dewan komisaris memegang peranan penting untuk mengurangi earning management. Jumlah anggota dewan komisaris yang lebih banyak dengan berbagai macam latar belakang pendidikan dan keahlian menghasilkan kemampuan yang lebih baik dalam mendistribusikan beban kerja, meningkatkan kualitas pembuatan keputusan, meningkatkan kualitas kepentingan stakeholder, dan menghilangkan dominasi CEO.

2.2.5. Profitabilitas

Profitabilitas adalah suatu tolak ukur mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Semakin tinggi tingkat profitabilitas diharapkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba semakin tinggi. Hal tersebut dapat memengaruhi tingkat pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan agar menarik minat investor untuk menanamkan modalnya kepada perusahaan. Selain itu semakin tinggi laba yang dihasilkan oleh perusahaan akan memberikan motivasi kepada manajemen untuk menyajikan informasi yang lebih luas untuk meyakinkan investor sehingga investor akan meningkatkan kompensasi untuk manajemen. Pengungkapan informasi yang lebih luas salah satunya adalah pengungkapan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan

Analisis rasio dan analisis tren selalu digunakan untuk mengetahui kesehatan keuangan dan kemajuan perusahaan setiap kali laporan keuangan diterbitkan. Analisis rasio adalah membandingkan antara (1) unsur-unsur neraca, (2) unsur-unsur laporan laba-rugi (3) unsur-unsur neraca dan laporan laba-rugi, serta (4) rasio keuangan emiten yang satu dan rasio keuangan emiten yang lainnya.

Dari laporan laba-rugi dan neraca tersebut dapat disusun rasio keuangan sesuai dengan kepentingan investor. Rasio profitabilitas adalah rasio keuangan yang menilai kinerja perusahaan.

Return on aset (ROA) merupakan perbandingan antara laba usaha/operasi (*operating profit*) terhadap total aset. *Return* diartikan sebagai laba usaha alih-alih laba bersih. Hal ini dikarenakan laba usaha diperoleh dari kegiatan normal perusahaan. Jika digunakan laba bersih dikhawatirkan ada pengaruh dari pos “*nonoperating income (expense)*” yang bukan berasal dari bisnis inti.

$$\text{Rumus ROA} = \frac{\text{Operating profit}}{\text{Total asset}}$$

Kelebihan ROA diantaranya sebagai berikut:

- a) ROA mudah dihitung dan dipahami.
- b) Merupakan alat pengukur prestasi manajemen yang sensitif terhadap setiap pengaruh keadaan keuangan perusahaan.
- c) Manajemen menitikberatkan perhatiannya pada perolehan laba yang maksimal.
- d) Sebagai tolok ukur prestasi manajemen dalam memanfaatkan assets yang dimiliki perusahaan untuk memperoleh laba.
- e) Mendorong tercapainya tujuan perusahaan.
- f) Sebagai alat mengevaluasi atas penerapan kebijakan-kebijakan manajemen.

ROA merupakan salah satu rasio profitabilitas yang paling mudah dipahami dan dalam analisis laporan keuangan, rasio ini paling sering disoroti, karena mampu menunjukkan keberhasilan perusahaan menghasilkan keuntungan. ROA mampu mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan pada masa lampau untuk kemudian diproyeksikan di masa yang akan datang. Assets atau aktiva yang dimaksud adalah keseluruhan harta perusahaan, yang diperoleh dari modal sendiri maupun dari modal asing yang telah diubah perusahaan menjadi aktiva-aktiva perusahaan yang digunakan untuk kelangsungan hidup perusahaan.

2.2.6. Kinerja Lingkungan

Penilaian kinerja lingkungan dalam penelitian ini di proksikan dengan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) adalah program penilaian terhadap upaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. Sejak tahun 2002 Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengadakan PROPER di bidang pengendalian dampak lingkungan untuk meningkatkan peran perusahaan dalam program pelestarian lingkungan hidup. Melalui PROPER, kinerja lingkungan perusahaan diukur dengan menggunakan warna, mulai dari yang terbaik emas, hijau, biru, merah, hingga yang terburuk hitam untuk kemudian diumumkan secara rutin kepada masyarakat agar masyarakat dapat mengetahui tingkat penataan pengelolaan lingkungan pada perusahaan dengan hanya melihat warna yang ada. Pengukuran kinerja lingkungan dalam penelitian ini dengan melihat prestasi perusahaan dalam mengikuti PROPER yang dilakukan oleh KLH.

PROPER memanfaatkan masyarakat dan pasar untuk memberikan tekanan kepada industri agar meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan. Pemberdayaan masyarakat dan pasar dilakukan dengan penyebaran informasi yang kredibel, sehingga dapat menciptakan pencitraan atau reputasi. Informasi mengenai kinerja perusahaan dikomunikasikan dengan menggunakan warna untuk memudahkan penyerapan informasi oleh masyarakat. Peringkat kinerja usaha dan atau kegiatan yang diberikan terdiri dari:

- a) Emas adalah untuk usaha dan/atau kegiatan yang telah secara konsisten menunjukkan keunggulan lingkungan dalam proses produksi atau jasa, melaksanakan bisnis yang beretika dan bertanggung jawab terhadap masyarakat.
- b) Hijau adalah untuk usaha dan/atau kegiatan yang telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan dalam peraturan (*beyond compliance*) melalui pelaksanaan sistem pengelolaan lingkungan, pemanfaatan sumber daya secara efisien dan melakukan upaya tanggung jawab sosial dengan baik.

- c) Biru adalah untuk usaha dan/atau kegiatan yang telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d) Merah adalah upaya pengelolaan lingkungan yang dilakukan belum sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- e) Hitam adalah untuk usaha dan/atau kegiatan yang sengaja melakukan perbuatan atau melakukan kelalaian yang mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan serta pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak melaksanakan sanksi administrasi.

Perusahaan yang memiliki tingkat PROPER yang baik akan mengungkapkan tanggungjawab sosial yang lebih baik di banding perusahaan yang mendapatkan tingkat PROPER buruk.

2.2.7. Sukuk

Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Perkembangan pasar modal tidak hanya sebatas pada pasar modal konvensional melainkan juga pasar modal syariah.

Terminologi pasar modal syariah dapat diartikan sebagai kegiatan dalam pasar modal sebagaimana yang diatur dalam UUPM yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Awal mula terbentuknya pasar modal syariah di mulai sejak di terbitkannya Reksadana Syariah oleh PT. Danareksan Investment Management pada 3 Juli 1997.

Segala jenis kegiatan dalam pasar modal syariah pada dasarnya harus sesuai prinsip-prinsip syariah. Jenis usaha, produk barang, jasa, akad dan cara tidak bertentangan dengan syariah Islam, adapun jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan syariat Islam sudah diatur dalam Fatwa DSN No: 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal Dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah Di Bidang Pasar Modal, yaitu :

- a. perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang;

- b. lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan dan asuransi konvensional;
- c. produsen, distributor, serta pedagang makanan dan minuman yang haram; dan
- d. produsen, distributor, dan/atau penyedia barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.
- e. melakukan investasi pada Emiten (perusahaan) yang pada saat transaksi tingkat (nisbah) hutang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan dari modalnya.

Menurut BAPEPAM-LK Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah, efek yang dapat dimuat pada Daftar Efek Syariah, yaitu :

1. Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh negara Republik Indonesia.
2. Efek yang diterbitkan oleh emiten atau perusahaan publik yang menyatakan bahwa kegiatan usaha serta cara pengelolaan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar.
3. Sukuk yang diterbitkan oleh emiten termasuk obligasi syariah yang telah diterbitkan oleh emiten sebelum ditetapkan peraturan ini.
4. Saham reksa dana syariah
5. Unit penyertaan kontrak investasi kolektif reksa dana syariah
6. Efek beragun aset syariah
7. Efek berupa saham, termasuk Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) syariah dan waran syariah, yang diterbitkan oleh emiten atau perusahaan publik yang tidak menyatakan bahwa kegiatan usaha serta cara pengelolaan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip syariah. Sepanjang emiten atau perusahaan publik tersebut:

- a. Tidak melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b Peraturan BAPEPAM-LK Nomor IX.A.13
- b. Memenuhi rasio-rasio keuangan sebagai berikut:

- 1.) Total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total ekuitas tidak lebih dari 82%
- 2.) Total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatam usaha dan pendapatan lain-lain tidak lebih dari 10%.

8. Efek syariah memenuhi prinsip-prinsip syariah di pasar modal yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya; dan
9. Efek syariah lainnya.

Sukuk adalah salah satu efek yang diperdagangkan di pasar modal saat ini. Sukuk berasal dari kata ‘صكوك’ bentuk jamak dari kata ‘صك’ dalam bahasa Arab yang berarti cek atau sertifikat, atau alat tukar yang sah selain uang. Kata “sukuk” pertama kali diperkenalkan kembali dan diajukan sebagai salah satu alat keuangan Islam pada rapat ulama fiqih sedunia yang diselenggarakan oleh *Islamic Development Bank* (IDB) pada tahun 2002. Secara singkat *The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution* (AAOIFI) mendefinisikan sukuk sebagai sertifikat bernilai sama yang merupakan bukti kepemilikan yang tidak dibagikan atas suatu aset, hak manfaat dan jasa-jasa atau kepemilikan atas proyek atau kegiatan investasi tertentu.

Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 32/DSN-MUI/IX/2002 Tentang Obligasi Syariah, dijelaskan obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten kepada investor yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada investor berupa bagi hasil/margin/fee/ serta membayar kembali dana investasi pada saat jatuh tempo.

2.2.8. Teori Stakeholder

Teori *stakeholder* mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri, namun harus memberikan manfaat bagi *stakeholder* lainnya (pemegang saham, kreditor, konsumen, *supplier*, pemerintah, masyarakat, analis dan lainnya).

2.2.9. *Jakarta Islamic Indeks (JII)*

JII merupakan salah satu indeks saham yang ada di Indonesia yang menghitung indeks harga rata-rata saham untuk jenis saham-saham yang memenuhi kriteria syariah. Kerjasama antara PT Bursa Efek Jakarta bekerjasama dengan PT Danareksa Investment Management (PT DIM) dalam membentuk JII. Dikembangkan sejak tanggal 3 Juli 2000, pembentukan instrumen syariah ini untuk mendukung pembentukan pasar modal syariah. Setiap periodenya, saham yang masuk JII berjumlah tiga puluh saham yang memenuhi kriteria syariah. JII menggunakan hari dasar tanggal 1 Januari 1995 dengan nilai dasar 100.

Konstituen JII hanya terdiri dari 30 saham syariah paling likuid yang tercatat di BEI. *Review* saham syariah yang menjadi konstituen JII dilakukan sebanyak dua kali dalam setahun, Mei dan November, mengikuti jadwal *review* DES oleh OJK.

Penentuan kriteria dalam pemilihan saham dalam JII melibatkan Dewan Pengawas Syariah PT DIM, saham-saham yang akan masuk dalam JII harus melalui filter syariah terlebih dahulu. Berdasarkan arahan Dewan Pengawas Syariah PT DIM, ada 4 syarat yang harus dipenuhi agar saham-saham tersebut dapat masuk ke JII :

1. Emiten tidak menjalankan usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang.
2. Bukan lembaga keuangan konvensional yang menerapkan sistem riba, termasuk perbankan dan asuransi konvensional.
3. Usaha yang dilakukan bukan memproduksi, mendistribusikan dan memperdagangkan makanan/minuman yang haram.
4. Tidak menjalankan usaha memproduksi, mendistribusikan dan menyediakan barang/jasa yang merusak moral dan bersifat mudharat.

2.3. Hubungan antar Variabel Penelitian

2.3.1. Hubungan Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Pengungkapan ISR

Menurut effendi (2016:26) peran komisaris sangat penting dan cukup menentukan bagi keberhasilan implementasi GCG. Ukuran dewan komisaris yaitu jumlah anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan (Sembiring 2005). Semakin besar ukuran dewan komisaris, maka pengawasan akan semakin baik. Dengan pengawasan yang baik, maka diharapkan pengungkapan ISR akan semakin luas karena dapat meminimalisir informasi yang mungkin dapat disembunyikan oleh manajemen. Hasil penelitian Sulistyawati dan Yuliani (2017) menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR.

2.3.2. Hubungan Profitabilitas Terhadap Pengungkapan ISR

Kinerja ekonomi suatu perusahaan identik dengan profitabilitas, nilai perusahaan akan semakin meningkat seiring tingginya kinerja ekonomi perusahaan. Salah satu upaya untuk menarik minat investor adalah dengan menunjukkan nilai perusahaan yang tinggi. Perusahaan yang semakin untung akan berusaha menarik perhatian investor dengan cara menunjukkan luasnya informasi yang diungkapkan dalam laporan pertanggungjawaban sosial. Hasil penelitian Widiyanti dan Hasanah (2017) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan ISR dan diperkuat dengan penelitian Kurniawati dan Yaya (2017) bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR

2.3.3. Hubungan Kinerja Lingkungan Terhadap Pengungkapan ISR

PROPER merupakan salah satu sarana kebijakan yang dikembangkan oleh KLH dalam rangka mendorong penataan tanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, melalui instrumen informasi dengan melibatkan masyarakat secara aktif.

Menurut Kurniawati dan Yaya (2017) yang menyatakan bahwa kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR

2.3.4. Hubungan Sukuk Terhadap Pengungkapan ISR

Sukuk merupakan efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian penyertaan yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas kepemilikan aset nerwujud tertentu, nilai, manfaat, dan jasa atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu. Menurut Putri dan Yuyetta (2017) menyatakan bahwa surat berharga syariah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan ISR di dukung oleh penelitian yang dilakukan Hossain *et. Al* (2006) yang membuktikan bahwa penerbitan sekuritas berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan sukarela.

2.3.5. Hubungan Ukuran Dewan Komisaris, Profitabilitas, Kinerja Lingkungan dan Sukuk Terhadap Pengungkapan ISR

Secara simultan hubungan ukuran dewan komisaris, profitabilitas, kinerja lingkungan dan sukuk bersama-sama mempengaruhi tingkat pengungkapan ISR. Dewan komisaris bertanggungjawab dan berwenang untuk mengawasi kebijakan dan tindakan direksi yang juga berdampak pada kinerja keuangan perusahaan, kinerja lingkungan serta kepemilikan dan penerbitan sukuk.

2.4. Pengembangan Hipotesis

Dewan komisaris bertanggungjawab dan berwenang untuk mengawasi kebijakan dan tindakan direksi, serta memberikan nasihat kepada direksi jika diperlukan. Hasil penelitian Sulistyawati dan Yuliani (2017) mengungkapkan adanya pengaruh yang signifikan dan positif ini mengindikasikan bahwa semakin banyak ukuran dewan komisaris independen berdampak tajam pada pengungkapan ISR sesuai dengan penelitian Kurniawati dan Yaya (2017) yang juga menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan ISR.

H₁ : Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR.

Semakin tinggi tingkat profitabilitas yang dihasilkan perusahaan maka tingkat pengungkapan ISR akan semakin baik, dengan pengungkapan ISR yang semakin baik diharapkan dapat menarik minat investor untuk menanamkan investasi kepada perusahaan sesuai dengan teori *stakeholder*. Hasil penelitian yang dilakukan Widiyanti dan Hasanah (2017) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan ISR, profitabilitas tinggi menggambarkan bahwa perusahaan dapat menanggung biaya yang lebih tinggi untuk mengungkapkan informasi yang luas pada laporan pertanggungjawaban sosial. Didukung dengan penelitian Kurniawati dan Yaya (2017) yang juga menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR.

H₂ : Profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan ISR.

Menurut Kurniawati dan Yaya (2017) bahwa kinerja lingkungan berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan ISR sebab hal ini mengindikasikan bahwa program pemerinkatan yang dilakukan oleh pemerintah memicu perusahaan untuk mengungkapkan kepedulian perusahaan terhadap kegiatan sosial dan lingkungan. Semakin tinggi angka yang diperoleh dalam pemerinkatan kinerja lingkungan yang diberikan oleh pemerintah berarti perusahaan memiliki kinerja lingkungan yang semakin baik. Di perkuat oleh penelitian yang dilakukan Novrizal dan Fitri (2016) bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial syariah yang diungkapkan perusahaan yang masuk ke dalam PROPER banyak yang diungkapkan dalam laporan tahunan dan kinerja lingkungan hidup untuk tahun terakhir mengalami peningkatan yang diukur melalui indeks ISR

H₃ : Kinerja lingkungan berpengaruh terhadap pengungkapan ISR

perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri, namun juga harus memberi manfaat bagi para stakeholdersnya. Sehingga setiap aktivitas perusahaan adalah untuk mencari dukungan stakeholders (Chariri,2008 dalam Putri dan Yuyetta,2014). Menurut Putri dan Yuyetta (2014) menyatakan penerbitan surat berharga syariah salah satunya adalah sukuk mempengaruhi tingkat pengungkapan ISR.

H₄ : Penerbitan sukuk berpengaruh terhadap pengungkapan ISR.

Menurut Kurniawati dan Yaya (2017) menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris, profitabilitas, kinerja lingkungan secara simultan berpengaruh terhadap pengungkapan ISR Menurut Putri dan Yuyetta (2014) menyatakan ada pengaruh surat berharga syariah yang salah satunya adalah sukuk terhadap tingkat pengungkapan ISR.

H₅ : Ukuran Dewan Komisaris, Profitabilitas, Kinerja Lingkungan, dan sukuk berpengaruh terhadap pengungkapan ISR.


2.5 Kerangka Konseptual Penelitian

Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori yang berhubungan dengan berbagai faktor yang di identifikasikan sebagai masalah.

Dalam penelitian ini, adapun variabel-variabel yang digunakan yaitu:

1. Variabel independen terdiri dari ukuran dewan komisaris, profitabilitas, kinerja lingkungan dan sukuk.
2. Variabel dependennya yaitu pengungkapan ISR.

Gambar 2.2
Kerangka Konseptual Penelitian



Keterangan:

X₁ : Variabel Ukuran Dewan Komisaris

X₂ : Variabel Profitabilitas

X₃ : Variabel Kinerja Lingkungan

X₄ : Variabel Sukuk

Y : Variabel Pengungkapan ISR

→ : Arah Pengaruh